

**NAFKAH IDDAH WAFAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI



Oleh:

SHOFI NURFAJRIAH
NPM: 092201123 / NIRM: 2009.4.010.0203.1.00769

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PAITON PROBOLINGGO**

2013

**NAFKAH IDDAH WAFAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S 1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.HI)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

Oleh:

SHOFI NURFAJRIAH
NPM: 092201123 / NIRM: 2009.4.010.0203.1.00769

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PAITON PROBOLINGGO**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

N a m a : **SHOFI NURFAJRIAH**
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Agustus 1989
NPM/NIRM : 092201123 / 2009.4.010.0203.1.00769
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Dusun Bataan RT. 002 RW. 001 Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **NAFKAH IDDAH WAFAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**, sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat tidak adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 30 Juni 2013
Saya yang menyatakan,

SHOFI NURFAJRIAH

METERAI TEMPEL
PAJAK MENERBANGKAN BANGSA
TGJ 20
37D73ABF709215316
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

N a m a	: SHOFI NUR FAJRIYAH
NPM/NIRM	: 092201123 / 2009.4.010.0203.1.00769
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul	: Nafkah Iddah Wafat ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 30 Juni 2013

Pembimbing I,



KH. ZAINUL MU'TEN HUSNI Lc

Pembimbing II



FARIDI, MH

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **SHOFI NURFAJRIA** yang bejudul: "**NAFKAH IDDAH WAFAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**", telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran penguji. Skripsi ini sudah diujikan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 08 Juli 2013

Mengesahkan,
Dekan,



KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.

Tim Penguji Skripsi:

1. Ketua : **SYAMSURI HASAN, M.HI.**



2. Penguji I : **KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.**



3. Penguji II: **Drs. H. MOH BAKIR MUZANNI, M.Pd.I**

MOTTO

*“Perjalanan Hidup, ... Sebuah Perjuangan Mencapai
Kesuksesan ...”*

PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk:

1. *Almarhum Papa tercinta Suhriyadi, di mana Do'a dan semangat cintanya tak pernah pergi dengan tiadanya raganya.*
2. *Yang terhormat kedua orang tuaku, H.Idrus dan Hj.Yumnia yang telah menginvestasikan iman dan islam dalam menjalani rell kehidupan ini. dan tak pernah merasa jenuh membisikkan kata semangat dan Sayang.*
3. *Seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan tetesan semangat saat rasa pesimis dalam hidup menghantam.*
4. *Seluruh guru sang pelita jiwa, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat-nasehat kala jiwa dalam kebimbangan.*
5. *Muhammad Rohikil Mastum, yang tak pernah merasa bosan membisikkan kata semangat dan cinta.*
6. *Teman-teman seperjuangan di Pecinta Ekonomi Syari'ah dan komplek Al-hasyimiyah khususnya daerah An-Najwa yang tak henti-hentinya membisikkan kalimat kebersamaan dan pengikat tali persahabatan.*
7. *Teman-teman yang banyak memberikan masukan bagi penulis, sehingga kaya kecil ini bisa hadir di depan para pembaca, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu.*

ABSTRAK

Shofi Nurfajriah, 2013, Nafkah Iddah Wafat Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Sakhshiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing: (I) KH. Zainul Mu'ien, Lc. (II) Faridy, MH.

Kata Kunci: *Nafkah, iddah, thalak, hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan*

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan Pasal 41 c tersebut tidaklah disebutkan berlaku khusus untuk perkara cerai talak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pasal 41 c Undang-Undang Perkawinan digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah istri dapat ditentukan oleh pengadilan dan permohonan penggugat selama berlangsungnya gugatan perceraian, yaitu dengan mengajukan gugatan provisional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan bersifat deskriptif analitik. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sedang analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur berpikir induktif.

Kebijakan mengaplikasikan Pasal 41 c Undang-Undang Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara cerai talak, yaitu dengan menjatuhkan putusan secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon. Alasan yang melatar belakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak di pengadilan agama adalah melihat kenyataan perkasus, yaitu karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak istri akibat cerai talak oleh bekas suaminya.

Secara ekonomis, hakim berkesimpulan bahwa suami (pemohon) tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan hak-hak istri yang berkaitan dengan cerai talak. Namun, jika perceraian, dan perceraian itu karena ditinggal mati oleh suaminya, para ulama sepakat bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal bagi istri yang sedang dalam keadaan hamil sebagai penghargaan, karena pada masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Jika istri tidak dalam keadaan hamil sebagian ulama berpendapat bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal saja. Namun, hal itu hanya berlalu pada masa iddah itu saja, jika masa iddah itu telah habis, maka semua itu juga lepas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt. yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syahhiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang putra emas junjungan kita, Nabi Muhammad saw.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pada:

1. KH. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren yang selalu membimbing kami baik dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan.
2. Dr. KH. A. Malthuf Siraj, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid.
3. KH. Moh. Ramzi, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. KH. Zainul Mun'im Husni, Lc, selaku mantan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid dan sebagai Dosen Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi kami.
5. Bapak Faridy, MH, sebagai Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhhiyah dan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid.
7. Owa' H. Idrus, Ummy Hj. Yumnia, Mbah A. Busri, Mbah Zaina, Pakde Suriansyah, Tok Uwa, Paman Sakrani, Mak Agus, Calon Papa Arga tercinta Muhammad Rohikil Mastum.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Arjasa - Kangean - Sumenep.
9. Kepada semua pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Semoga kabaikan dan keikhlasan semua pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah swt. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridla Allah swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam. Amin.

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Di dalam SKRIPSI ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
KONSONAN	NAMA	KONSONAN	NAMA
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monofong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf berikut:
 - a. Tanda fathah (ۚ) dilambangkan dengan huruf : a, misal *ad-Dumanah*
 - b. Tanda kasrah (ۑ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya *Tirmidzi*
 - c. Tanda dammah (ۑ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya *Yunus*
3. Vokal rangkap atau *diftong*, bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

Vokal rangkap (ۖ ۷) dilambangkan dengan gabungan huruf ai, misalnya *Zuhayli*
4. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *mudharabah*
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *as-Salam*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alim-lam*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *as-Salam*
6. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ma'luf*, *fuqoha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *syari'ah*, *ulama*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Asumsi Penelitian	9
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional	9
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Iddah	13
1. Secara Etimologi.....	14
2. Secara Teminologi	16
B. Dasar Hukum Iddah.....	18
1. Syarat Wajib Iddah	19
2. Tujuan dan Hikmah Iddah.....	20

C. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Masa Iddah	21
1. Hak Istri yang Berada Dalam Iddah Wafat	22
2. Hak Istri yang Berada Dalam Iddah Talaq Raj'i	24
3. Hak Istri yang Berada Dalam Iddah Talaq Ba'in	25
D. Macam-macam Iddah.....	30
1. Iddah Sampai Kelahiran Kandungan	30
2. Iddah Beberapa Kali Suci.....	31
3. Iddah dengan Beberapa Bulan	36
E. Nafkah.....	37
1. Pengertian Nafkah dari Segi Bahasa.....	38
2. Pengertian Nafkah Menurut Istilah.....	39

BAB III NAFKAH IDDAH WAFAAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974

A. Nafkah Iddah Wafat Ditinjau dari Hukum Islam	41
1. Dalil Al-Qur'an.....	43
2. Perspektif Fikih.....	44
B. Nafkah Iddah Wafat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	45
1. Masa Iddah dan Nafkah Iddah.....	45
2. Yurisprudensi Dalam Perkara Nafkah Iddah.....	47
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	50
D. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Iddah	51

BAB IV NAFKAH IDDAH WAFAAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

A. Keberadaan Nafkah Iddah Dalam Masyarakat.....	55
B. Kadar Nafkah.....	57
C. Dasar Menetapkan Besarnya Nafkah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN